

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis paparkan pembahasan Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Utang Piutang pada Kegiatan Pertanian di desa Selopanggung kecamatan Semen kabupaten Kediri, dimulai dari observasi hingga menganalisis. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik utang piutang yang dilakukan masyarakat di desa Selopanggung kecamatan Semen kabupaten Kediri perjanjian yang dilakukan yaitu secara lisan dengan datang langsung kepada pemberi pinjaman. Untuk pelunasannya, petani harus menyetorkan hasil panen kepada pemberi pinjaman dengan harga dibawah pasar dengan pembayaran hutangnya dipotong dari hasil penjualan panen jagung. Ketika petani menyetorkan hasil panennya kepada pemberi hutang, pemberi hutang memberikan harga hasil panen yaitu selisih 700 rupiah per kilo dengan harga pasar. Dengan harga yang diberikan pemberi pinjaman, petani tidak merasa keberatan karena mereka sudah merasa terbantu dengan adanya utang piutang tersebut.
2. Ditinjau dari Fiqh Muamalah, praktik utang piutang pada kegiatan pertanian di desa Selopanggung kecamatan Semen kabupaten Kediri ketika petani menjual hasil panennya berupa jagung kepada pemberi pinjaman dengan harga dibawah pasar yang secara tidak langsung terdapat unsur riba. Praktik utang piutang jagung pada kegiatan pertanian belum sesuai dengan fiqh muamalah, karena utang piutang atau qardh harus dibayar dalam jumlah dan nilai yang sama dengan yang diterima dari pemberi

pinjaman dan tidak boleh berlebihan, karena kelebihan pembayaran dapat menjadikan transaksi ini menjadi riba yang diharamkan. Dengan ini agar tidak terjadi riba dalam utang piutang tersebut, maka akad yang digunakan adalah akad jual beli yang di tangguhkan (*ba'i bitsaman ajil*) yang mana pembayaran atau penyerahan uangnya di berikan kemudian hari atau ditangguhkan dengan periode waktu yang sudah ditentukan.

Dapat disimpulkan bahwa dalam praktik utang piutang pada kegiatan pertanian di desa Selopanggung kecamatan Semen kabupaten Kediri belum sesuai dengan fiqh muamalah karena saat petani menjual hasil panennya berupa jagung kepada pemberi pinjaman dengan harga dibawah pasar yang secara tidak langsung terdapat unsur riba. Akan tetapi, agar tidak terjadi riba dalam utang piutang tersebut, maka akad yang digunakan adalah akad jual beli yang di tangguhkan (*ba'i bitsaman ajil*).

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Utang Piutang pada Kegiatan Pertanian di desa Selopanggung kecamatan Semen kabupaten Kediri penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemberi Pinjaman

Bagi pemberi pinjaman, seharusnya tetap menerapkan prinsip syariah pada usahanya dan untuk kedepannya seharusnya praktik utang piutang tidak hanya kepada petani jagung sehingga dapat membantu semua petani yang membutuhkan.

2. Bagi Petani

Bagi petani penulis menyarankan agar petani lebih memperhatikan perjanjian yang telah dilakukan. Sehingga dalam praktiknya dapat sesuai dengan perjanjian yang di sepakati diawal.